



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang

-

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 25 Maret 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Padang Panjang perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Padang Panjang.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Padang panjang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padang Panjang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Padang Panjang.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pilkada Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilkada Padang Panjang di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilkada Padang Panjang di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilkada Padang panjang di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas Penyelenggaraan

1. Pilkada Padang Panjang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilkada Padang Panjang sebagaimana dimaksud angka 1, Penyelenggara berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggaraan;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektifitas.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pilkada Padang Panjang terdiri dari:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan Program dan Anggaran;
    - 2) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada Padang Panjang;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilkada Padang Panjang;
    - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan

- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - 2) Pendaftaran Pasangan calon;
  - 3) Penelitian Persyaratan Pasangan Calon;
  - 4) Penetapan Pasangan calon;
  - 5) Pelaksanaan Kampanye;
  - 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara;
  - 7) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 8) Penetapan calon terpilih;
  - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada Padang Panjang; dan
  - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan Jadwal Pilkada Padang Panjang Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilkada Padang Panjang tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 25 Maret 2024

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM**

  
**RIZKY SATRIA PRATAMA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANG PANJANG,**

ttd.

**PULIANDRI**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

| NO | TAHAPAN                                                                                                    | JADWAL                                                           |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                                            | AWAL                                                             | AKHIR                        |
| 1  | 2                                                                                                          | 3                                                                | 4                            |
| A. | PERSIAPAN                                                                                                  |                                                                  |                              |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                                                                           |                                                                  | Jum'at,<br>26 Januari 2024   |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA                                                               |                                                                  | Senin,<br>18 November 2024   |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA       |                                                                  | Senin,<br>18 November 2024   |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS                                                                              | Rabu,<br>17 April 2024                                           | Selasa,<br>5 November 2024   |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |                              |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILKADA PADANG PANJANG                                              | Selasa,<br>27 Februari 2024                                      | Sabtu,<br>16 November 2024   |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH                                                               | Rabu,<br>24 April 2024                                           | Jum'at,<br>31 Mei 2024       |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH                                                                 | Jum'at,<br>31 Mei 2024                                           | Senin,<br>23 September 2024  |
| B. | PENYELENGGARAAN                                                                                            |                                                                  |                              |
|    | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN                                                 | Minggu,<br>5 Mei 2024                                            | Senin,<br>19 Agustus 2024    |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                                                      | Sabtu,<br>24 Agustus 2024                                        | Senin,<br>26 Agustus 2024    |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                                                                 | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                       | Kamis,<br>26 Agustus 2024    |
| 3. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON                                                                               | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                       | Sabtu,<br>21 September 2024  |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON                                                                                   | Minggu,<br>22 September 2024                                     | Minggu,<br>22 September 2024 |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE                                                                                       | Rabu,<br>25 September 2024                                       | Sabtu,<br>23 November 2024   |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA                                                                               | Rabu,<br>27 November 2024                                        | Rabu,<br>27 November 2024    |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                                               | Rabu,<br>27 November 2024                                        | Senin,<br>16 Desember 2024   |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH                                                                                   |                                                                  |                              |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN                           | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                                                                   |
|     | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI             | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU                                                      |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH                               |                                                                                                                                                                           |
|     | 1) TIDAK ADA PERMOHONAN PHP                                                     | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih                                                                                                       |
|     | 2) ADA PERMOHONAN PHP                                                           | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi                                                                     |

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZKY SATRIA PRATAMA